

SKRIPSI :

SRI RAHAYU

**REKAMAN VIDEO PORNO
DAN PERMASALAHANNYA
(TINJAUAN YURIDIS)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
1984**

REKAMAN VIDEO PORNO DAN PERMASALAHANNYA
(TINJAUAN YURIDIS)

SKRIPSI

*Pa 414/84
tu
2*



OLEH:

SRI RAHAYU

038010970

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 8 4

REKAMAN VIDEO PORNO DAN PERMASALAHANNYA
(TINJAUAN YURIDIS)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH:

SRI RAHAYU

038010970

PEMBIMBING

HARJONO MINTAROEM, S.H.

PENGUJI

SOEHERJO, S.H.

PENGUJI

WOERJANINGSIH, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 8 4

KATA PENGANTAR

Berkat perlindungan dan bimbingan dari Tuhan Yang Mahakuasa dan atas bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa halangan yang cukup berarti. Kesulitan yang ada terutama karena keterbatasan kemampuan saya dalam menganalisa serta menjabarkan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sebagaimana biasanya dalam akhir masa studi di perguruan tinggi, bahwa sudah menjadi kewajiban dari setiap mahasiswa untuk memberikan sumbangsinya kepada Alma Mater.

Sesuai dengan judul skripsi ini pembahasannya, dari segi yuridis, saya kaitkan dengan pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP). Pasal tersebut diatur dalam Titel XIV Buku II KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dan di sini rekaman video porno merupakan rekaman gambar-gambar porno yang dianggap melanggar kesusilaan. Kalau peredaran rekaman video porno dibiarkan terus beredar mempunyai akibat yang tidak baik bagi masyarakat umumnya dan bagi generasi muda khususnya.

Saya menyadari, bahwa skripsi ini kurang dari sempurna. Meskipun demikian, saya berharap penulisan ini bukan

merupakan karya terakhir dan mudah-mudahan dapat menjadi dasar selanjutnya dalam menjalankan tugas serta cita-cita.

Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ayahnda dan ibunda serta saudara-saudara tercinta, yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik materiil maupun spirituil, Bapak Harjono Mintaroem, S.H. sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya hingga berakhirnya skripsi ini, Bapak Soeharjo, S.H. dan Ibu Woerjaningsih, S.H., sebagai dosen penguji, segenap Civitas Academika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bantuannya pada saat penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan yang terakhir terhadap seluruh handai taulan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang juga telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Surabaya, 27 Oktober 1984

SRI RAHAYU

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan	1
2. Penjelasan dan Alasan Pemilihan Judul	2
3. Tujuan Penulisan	3
4. Metodologi dan Pertanggungjawaban Sistematika	4
BAB II : HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAMAN VIDEO PORNO	7
1. Pengertian "Pornografi"	7
2. Pengertian "Rekaman Video" dan "Rekaman Video Porno"	10
3. Rekaman Video Porno Disewakan Kepada Konsumen Untuk Tujuan Komersial ...	12
4. Rekaman Video Porno Sebagai Barang Gelap	13

BAB III : PEREDARAN REKAMAN VIDEO PORNO MERUPAKAN SALAH SATU TINDAK KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN	16
1. Macam dan Pengertian Kejahatan Kesusilaan Menurut KUHP	17
2. Peredaran Rekaman Video Porno Dikaitkan Dengan Pasal 282 KUHP	18
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	20
BAB IV : AKIBAT YANG DAPAT DITIMBULKAN DAN CARA-CARA PENCEGAHANNYA	24
1. Akibat Rekaman Video Porno Terhadap Anak-anak dan Masyarakat	24
2. Peranan Orang Tua dan Masyarakat....	28
3. Peranan Penegak Hukum	31
BAB V : PENUTUP	33
1. Ringkasan	33
2. Saran-saran	33

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan

Meningkatnya kemajuan di bidang teknologi dewasa ini, akan membawa dampak baik positif maupun negatif. Dalam kaitannya dengan judul di atas, dengan perkembangan teknologi dewasa ini telah memungkinkan perekaman gambar, tulisan dan suara, di atas pita magnetik yang disebut video tape, video disc dan bahan-bahan lain yang sejenis untuk disiarkan kembali melalui pesawat televisi.

Pada saat ini masalah video, dalam hal ini rekaman video porno merupakan masalah yang aktual. Rekaman video porno dapat dikategorikan sebagai pornografi, karena merupakan rekaman gambar-gambar porno yang dianggap melanggar kesusilaan.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR H.M. Munasir, masalah pornografi dan sadisme di Indonesia sekarang sudah sampai pada titik gawat apabila diukur dengan Pancasila, agama, maupun kebudayaan bangsa. Selanjutnya Menteri Penerangan Harmoko menjelaskan, berkaitan dengan film-film porno, maka masalah pornografi dapat merusak moral, iman dan kepribadian bangsa, di samping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

¹"Pornografi dan Sadisme sudah sampai pada titik gawat", Surabaya Post, 9 Oktober 1984.

Pokok permasalahan dalam penulisan saya ini, ialah (1) apakah peredaran rekaman video porno memenuhi unsur-unsur pasal 282 KUHP, sehingga dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan; (2) akibat apa yang timbul, khususnya terhadap generasi muda dan bagaimana cara pencegahannya, apabila rekaman video porno tersebut beredar dalam masyarakat; (3) bagaimana pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatan tersebut dikaitkan dengan delik pers dan delik penyebaran.

2. Penjelasan dan Alasan Pemilihan Judul

Sesuai dengan judul penulisan yaitu "Rekaman Video Porno dan Permasalahannya", pembahasan secara yuridis menyangkut beberapa masalah yang timbul dari rekaman video porno, dengan dikaitkan pada pasal 282 KUHP yang diatur dalam Titel XIV Buku II tentang kejahatan terhadap kesusilaan, di samping Keputusan Presiden No. 13/1983 tentang "Pembinaan Perekaman Video" serta Undang-undang Nomor 1 PnPs Tahun 1964. Dampak negatif terhadap generasi muda tentu ada. Oleh karena itu persoalan tersebut perlu dibahas di sini. Demikian pula cara pencegahannya.

Masalah rekaman video porno telah menjadi topik pembicaraan dalam masyarakat. Ini dapat dilihat sering dipersoalkannya dan dimuatnya dalam mass media, bahwa dia telah melanda di tengah-tengah masyarakat. Kalau keadaan demikian dibiarkan terus berlangsung, lama-lama akan terbiasa

adanya. Pendapat di atas diperkuat oleh pendapat Munasir bahwa apabila hal tersebut dilakukan berulang-ulang, makin lama pornografi bisa menjadi kebudayaan yang tidak salah, sebab suatu kejadian yang berulang-ulang lama kelamaan bisa menjadi kebiasaan yang pada akhirnya menjadi watak/tabiat suatu bangsa.²

Mengenai apa yang dimaksud dengan "Rekaman video" dalam surat keputusan disebutkan bahwa:

Rekaman Video, ialah rekaman gambar dan atau gambar bergerak, tulisan dan suara dengan menggunakan video tape, video disc atau bahan sejenis lainnya, dari film produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri atau dari rekaman audio visual lainnya, baik yang merupakan hasil rekaman langsung maupun rekaman tidak langsung (reproduksi).

Berpangkal pada pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan rekaman video porno yaitu rekaman gambar-gambar porno, "film biru" serta gambar-gambar yang berbau pornografi.

3. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana, khususnya tentang masalah pornografi sebagai salah satu tindak kejahatan terhadap kesusilaan yang menyangkut masalah moral bangsa Indonesia. Di samping itu juga untuk melengkapi tugas

²"Pornografi dan Sadisme sudah sampai pada titik gawat", loc. cit.

dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selanjutnya harapan pribadi yang paling penting semoga bermanfaat dalam mencapai cita-cita.

4. Metodologi dan Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan metode studi Perpustakaan dan pengamatan serta mengadakan pengumpulan data dan wawancara dengan orang-orang yang pernah memutar video porno.

Mengenai sistematis penulisan, setelah Bab I yang merupakan Bab Pendahuluan, maka Bab II yang berjudul: Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Rekaman Video Porno, akan dibahas empat permasalahan. Dalam sub bab 1 pengertian "pornografi"; sub bab 2 pengertian "rekaman video" dan "rekaman video porno"; sub bab 3 rekaman video porno disewakan kepada konsumen untuk tujuan komersial; sub bab 4 rekaman video porno sebagai barang gelap.

Dengan selesainya Bab II ini, maka diharapkan tersedia cukup bahan untuk melanjutkan pembicaraan dalam Bab III yang berjudul: Peredaran Rekaman Video Porno Merupakan Salah Satu Tindak Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dalam Bab III ini pembahasan meliputi tiga permasalahan, yaitu: sub bab 1, macam dan pengertian kejahatan kesusilaan; sub bab 2, peredaran rekaman video porno dikaitkan dengan pasal 282 KUHP; sub bab 3, pertanggungjawaban pi-

dana.

Dari uraian dalam Bab II dan Bab III diharapkan memperoleh bahan untuk membahas Bab IV yang berjudul: **Akibat Yang Dapat Ditimbulkan dan Cara-cara Pencegahannya**. Dalam Bab IV ini pembahasan meliputi 3 permasalahan, yaitu sub bab 1, akibat rekaman video porno terhadap anak-anak dan masyarakat; sub bab 2, peranan orang tua dan masyarakat; sub bab 3, peranan penegak hukum.

Sebagai penutup penulisan ini, maka dalam Bab V akan dikemukakan isi bab-bab terdahulu. Juga diusahakan saran-saran yang mungkin berguna bagi penanggulangan masalah peredaran rekaman video porno.

BAB II

HAL-HAL YANG BERTHUBUNGAN DENGAN
REKAMAN VIDEO PORNO1. Pengertian "Pornografi"

Sampai sekarang belum ada kesepakatan pendapat baik di kalangan sarjana hukum maupun di kalangan masyarakat apa sebenarnya "pornografi" itu. Demikian pula dalam KUHP tidak ada kebentuannya.

Kalau terjadi delik yang ada sangkut pautnya dengan "pornografi" ini secara yuridis dapat dimasukkan dalam pelanggaran terhadap pasal 282 KUHP tentang "kejahatan terhadap kesusilaan".³ Walaupun belum ada batasan pengertiannya, masyarakat nampaknya sudah sependapat bahwa delik semacam ini dimasukkan dalam golongan "pornografi".

Dalam kamus Hukum Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Yan Pramadya Puspa menyatakan bahwa: Pornografi adalah mempertontonkan, menyebarluaskan gambar-gambar percabulan di depan umum yang dianggap merangsang nafsu birahi.⁴

Senada dengan pendapat Yan Pramadya Puspa tersebut,

³Moegono, Delik Pers, Kumpulan Kuliah, h. 26.

⁴Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Bahasa Belanda Indonesia Inggris, CV Aneka, Semarang, h. 677.

Wiryono menyatakan bahwa:

Kata pornografi terbentuk dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, dan grafi yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar dan patung, maka pornografi berarti tulisan dan gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.⁵

Demikian juga halnya dengan Anwar Luthan yang menyatakan bahwa:

Yang dikatakan porno dalam mass media adalah segala jenis gambar/tulisan, reklame dan iklan yang cara penyajiannya dapat menimbulkan rangsangan seks dan menyinggung rasa susila dengan perhitungan untuk mencari keuntungan daripadanya.⁶

Lain dengan pendapat Muljatno, Soesilo berpendapat bahwa untuk "kesusilaan" ini digunakan istilah "kesopanan", yang secara lengkap diberikan komentar sebagai berikut:

"Kesopanan" di sini dalam arti kata "kesusilaan" (zedden, eerbaar heid), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.⁷

Hampir sama dengan pendapat di atas, Oemar Senoadji, memberikan komentar bahwa kata "porno" telah diterima oleh masyarakat sebagai indikasi pelanggaran kesusilaan. Kata "porno" spesifik dihubungkan dengan kata "pornografi", di

⁵Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, cet. II, PT Eresco, Jakarta - Bandung, 1974, h. 118.

⁶Moegono, op. cit., h. 27.

⁷Soesilo, Kitab Undang-undang Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politia, Bogor, h. 177.

mana kata "porno" menunjukkan pada kata Yunani "prostitusi" dan kata "graph" yang berarti menulis, menggambar. Oleh karena itu "porno" menggambarkan adanya suatu tulisan ataupun gambaran yang menumbuhkan tentang prostitusi. Dalam sehari-hari kata porno hendak dihubungkan dengan segala sesuatu yang melanggar kesusilaan yang tidak terbatas pada tulisan serta gambaran. Perkataan porno dengan demikian dalam penerimaannya dalam masyarakat telah melampaui batas dari pengertian semula.⁸

Sehubungan dengan banyaknya pendapat tersebut, untuk pedoman penuntut umum ditentukan bahwa: pornografi adalah perbuatan-perbuatan (action), gambar-gambar, tulisan-tulisan, lagu-lagu, suara-suara dan bunyi-bunyian atau segala sesuatu yang dapat merangsang nafsu birahi kita, yang dapat menyinggung rasa susila masyarakat umum dan yang dapat mengakibatkan tindakan-tindakan maksiat serta mengganggu ketenteraman umum.⁹

Dengan demikian nampak bahwa pornografi mempunyai pengertian yang luas. Selain hal tersebut, masalah yang perlu dikemukakan sehubungan dengan pasal 282 KUHP adalah "menyinggung rasa kesusilaan umum". Di sini janganlah diberikan arti luas dalam arti bahwa pengertian tersebut ber-

⁸Oemar Senoadji, Mass Media dan Hukum, Erlangga, Jakarta, 1973, h. 157.

⁹Moegono, op. cit., h. 28.

laku dan atau sama untuk setiap peristiwa dan di setiap tempat, melainkan harus ditinjau sendiri-sendiri kasus per kasus, dan tergantung pada pandangan masyarakat setempat.

Berbeda dengan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas Boetje Manuputty mengajukan suatu eksepsi dalam pornografi sebagai berikut:

- (1) Para dokter dan para medis yang karena sesuatu tugas dalam bidang kedokteran/perawatan;
- (2) Para dosen, asisten dosen, kaum ilmiawan, para mahasiswa yang karena tugas dan studinya;
- (3) Para petugas dari instansi yang sangat berkompeten;
- (4) Kaum adat-istiadat yang karena milieu serta kondisi daerahnya mengizinkan;
- (5) Di tempat-tempat pemandian dan pantai, kecuali telanjang bulat (nudis);
- (6) Kaum gelandangan, orang gila dan yang sejenis, disebabkan kekurangan materi dan tidak waras otaknya (pesakitan);
- (7) Kaum ibu yang menjalankan fungsi biologis dalam menetekkan bayi di depan umum;
- (8) Likisen, foto, gambar-gambar, benda pahatan yang lebih menonjolkan fungsi kesenian;
- (9) Para atlit dan olahragawan;
- (10) Humor.¹⁰

Jadi bagi Boetje Manuputty, walaupun pornografi itu mempunyai pengertian yang cukup luas tetapi masih ada pengecualian-pengecualiannya, yaitu bahwa tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri tergantung pada waktu lingkungan dan sebagainya.

2. Pengertian "Rekaman Video" dan "Rekaman Video Porno"

Mengenai pengertiannya rekaman video ini dapat di-

¹⁰Boetje Manuputty, Konsep Undang-undang tentang pencegahan Pornografi dalam Media Komunikasi Massa, h. 3.

'jumpai antara lain dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 197/Kep/MenPen/1983 tentang "Perusahaan rekaman video" yang dalam pasal 1 sub a disebutkan antara lain sebagai berikut:

Rekaman video, ialah rekaman gambar dan atau gambar bergerak, tulisan dan suara dengan menggunakan video tape, video disc atau bahan sejenis lainnya, dari film produksi dalam negeri atau produksi luar negeri atau dari rekaman audio visual lainnya, baik yang merupakan hasil rekaman langsung maupun rekaman tidak langsung (reproduksi).

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapatlah saya mengambil suatu kesimpulan mengenai pengertian rekaman video porno, yaitu rekaman gambar dan atau gambar bergerak, tulisan, suara yang dapat menyinggung rasa susila dan keagamaan seperti yang dianut dalam suatu masyarakat serta yang dapat merangsang nafsu seks dengan menggunakan video tape, video disc atau bahan sejenis lainnya, dari film produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri atau dari rekaman audio visual lainnya, baik yang merupakan rekaman langsung maupun tidak langsung.

Di kalangan masyarakat, biasanya untuk rekaman video porno lebih dikenal dengan sebutan kaset blue film. Ada juga di antara mereka yang menyebutkan dengan istilah/menggolongkannya ke dalam jenis bintang satu, bintang dua maupun bintang tiga sesuai dengan bentuk dan isi kaset tersebut. Kaset blue film ada yang berupa suatu cerita maupun tidak. Yang penting berisi gambar-gambar yang bersifat

pornografi.

Mengenai video tape dan video disc, dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 13/1983 tentang "Pembinaan Rekaman Video", pasal 1 sub a, disebutkan bahwa "Video Tape dan Video Disc adalah pita magnetik dan piringan video dari berbagai jenis, merk dan ukuran yang dapat digunakan untuk rekaman gambar dan atau gambar bergerak, tulisan dan suara".

3. Rekaman Video Porno Disewakan Kepada Konsumen Untuk Tujuan Komersial

Boetje Manuputty berpendapat bahwa pornografi ialah karya manusia yang berupa tulisan, gambar/foto, benda pahatan/patung, yang berwujud dalam beberapa bentuk yaitu: (a) bentuk yang terdapat dalam media yang unkonvensional seperti patung, lukisan, benda pahatan lainnya, relief pada candi atau rumah, relief pada kotak korek api; (b) bentuk yang terdapat dalam media yang konvensional, misalnya pada pers, film, televisi dan radio; (c) bentuk manusia itu sendiri, yang mengandung dua unsur yang sangat jelas, yaitu bentuk yang auditif dan visualitif. Jadi manusia itu ada unsur grafiknya. Sebagai contoh pornografi bagi manusia antara lain streptease dan pelacuran.¹¹ Adapun rekaman

¹¹Boetje Manuputty, Pornografi dan Delik-delik Pers, Makalah, h. 5.

video porno di sini tergolong dalam bentuk yang terdapat dalam media yang konvensional, yaitu dalam bentuk kaset yang penyajiannya menggunakan video tape. Kaset blue film tersebut banyak diperjualbelikan maupun disewakan. Harga maupun ongkos sewanya lebih mahal dari kaset video biasa. Tujuannya sudah jelas, yakni untuk memperoleh untung banyak. Jadi bersifat komersial di samping sebagai alat hiburan biasa, bahkan dapat juga mempunyai tujuan politik atau gerilya moral atau mencari popularitas.¹²

Keuntungan banyak ditarik dari pihak konsumen oleh pihak yang menyewakan, demikian juga kalau dijual. Pelaksanaannya tidak seperti biasanya pada transaksi jual beli yang secara terang-terangan tetapi secara sembunyi-sembunyi. Biasanya antara mereka sudah saling mengenal dan saling percaya mempercayai, bahwa tidak akan melaporkan kepada yang berwajib.

4. Rekaman Video Porno Sebagai Barang Gelap

Para konsumen sebenarnya sudah menyadari, bahwa sikap dan perbuatannya dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu segala kegiatan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap, maksudnya dalam mengedarkannya tidak melalui publikasi, tidak memasang papan nama persewaan, tetapi ke-

¹²Ibid., h. 6.

nyataannya ada juga persewaan kaset video yang melayaninya kalau ada penyewa yang berminat, misalnya yang dilakukan oleh "Aries Video Rental".¹³

Rekaman video porno tersebut kebanyakan berasal dari luar negeri, yang masuknya ke Indonesia melalui berbagai cara, antara lain langsung dibawa oleh yang bersangkutan dengan diselundupkan. Jadi secara ilegal.¹⁴ Apakah ada kaset video porno yang diproduksi di dalam negeri dan bahkan pelaku-pelakunya juga orang Indonesia, sampai saat ini belum memperoleh bukti-bukti tentang hal itu.


Mengenai peredaran rekaman video, sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 202/Kep/MenPen/1983 tentang "Peredaran Video", dalam Bab II, pasal 2 yang menyebutkan bahwa: "Rekaman video asal impor atau produksi dalam negeri hanya boleh diedarkan apabila telah mendapat Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Badan Sensor Film".

Setiap rekaman video yang telah digandakan supaya dapat beredar harus mempunyai Surat Tanda Lulus Sensor yang dikeluarkan oleh Badan Sensor Film (untuk dan atas nama Menteri Penerangan). Dengan sendirinya STLS tersebut baru dikeluarkan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

¹³"Pengedar Blue Film di Vonis Hukuman Percobaan", Fakta, 031, h. 4.

¹⁴Masalah Kita di Televisi Republik Indonesia, 1 Oktober 1984.

Untuk pencegahannya, pemerintah melalui alat-alat negara dalam hal ini kepolisian, mengadakan razia/penyitaan kaset video porno tersebut baik yang ada di persewaan maupun yang ada pada konsumen serta melakukan penggerebekan terhadap usaha menggandakannya. Sebagai contoh baru-baru ini pernah dimuat dalam Surat Kabar Surabaya Post bahwa telah diadakan penggerebekan terhadap sebuah pabrik yang melakukan usaha penggandaan kaset video porno, oleh Sub Dinas Susila Reserce Polda Metro di daerah Jakarta".¹⁵



¹⁵"Dengan Menyanar Sebagai Gadis Binal, Polwan Berhasil Membongkar Pabrik Kaset Video Porno", Surabaya Post, 24 Januari 1984.

BAB III

PEREDARAN REKAMAN VIDEO PORNO MERUPAKAN
SALAH SATU TINDAK KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN1. Macam dan Pengertian Kejahatan Kesusilaan Menurut KUHP

Terhadap perkataan "misdrijven tegen dezeden" dalam pasal 282 KUHP¹⁶ ada perbedaan dalam menterjemahkannya, ada yang menterjemahkan ke dalam istilah "kejahatan terhadap kesusilaan",¹⁷ ada pula yang menterjemahkan "kejahatan terhadap kesopanan".¹⁸


Menurut hemat saya, "misdrijven tegen dezeden" lebih tepat apabila diterjemahkan "kejahatan terhadap kesusilaan". Istilah "zeden" secara harfiah berarti "adat istiadat",¹⁹ tetapi apabila ditinjau lebih lanjut isi pasal-pasal dalam Titel XIV Buku II KUHP, saya cenderung untuk menterjemahkan "kesusilaan", sebab pada prinsipnya kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang ada kaitannya dengan masalah kelamin (seks), sedangkan "kejahatan kesopanan" lebih cenderung ke

¹⁶Engelbrecht, W.A., Kitab-kitab Undang-undang, Undang-undang dan Peraturan-peraturan serta Undang-undang Dasar 1945 RI, PT Soeroengan, Djakarta, 1960.

¹⁷Muljatno, KUHP, cet. X, 1978.

¹⁸Soesilo, loc. cit.

¹⁹H. van der Taas, Kamus Belanda, Timun Mas, Jakarta, 1957, h. 402.



hal-hal yang menyangkut adat kebiasaan.

Selanjutnya R. Soesilo dalam penjelasan terhadap pasal 281 KUHP, menyebutkan pengertian kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria dan sebagainya.²⁰

Mengenai kejahatan terhadap kesusilaan ini, Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa Titel XIV Buku II KUHP mengandung dua macam tindak pidana, yaitu:

1. tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid);
2. tindak pidana melanggar kesopanan (zeden) yang bukan kesusilaan.

Oleh karena itu, kejahatan yang tergolong dalam "terhadap kejahatan kesusilaan", adalah yang termuat dalam pasal 281 KUHP sampai pasal 299 KUHP, yaitu: (a) melanggar kesusilaan di tempat umum; (b) pornografi; (c) perzinahan; (d) perkosaan; (e) persetubuhan; (f) perbuatan cabul; (g) pengurangan kandungan.

Yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesopanan adalah yang termuat dalam pasal 300 KUHP sampai 303 KUHP, yaitu mengenai: (a) minuman keras; (b) pengemisan/pekerjaan berbahaya bagi anak yang belum berumur 12 tahun; (c) peng-

²⁰R. Soesilo, loc. cit.

aniayaan terhadap hewan; (d) perjudian.²¹

Bertolak dari pendapat Wirjono Prodjodikoro di atas, maka ada empat pasal kejahatan terhadap kesopanan yang termasuk dalam Titel XIV mengenai "kejahatan terhadap kesusilaan", yakni pasal 300, pasal 301, pasal 302, dan pasal 303 KUHP. Dalam KUHP, kejahatan terhadap kesusilaan ini diatur dalam Bab XIV, Buku II dari pasal 281 KUHP sampai pasal 303 KUHP, yang di antaranya adalah pasal 282 KUHP, yaitu yang mengatur masalah pornografi.

2. Peredaran Rekaman Video Porno Dikaitkan dengan Pasal 282 KUHP

Sudah disebutkan dalam uraian di atas, bahwa masalah pornografi diatur dalam pasal 282 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:²²

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, atau meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah;

²¹Wirjono Prodjodikoro, op. cit., h. 115.

²²Moeljatno, op. cit., h. 108.

- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempatkan di tempat umum, membikannya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barang siapa, secara terang-terangan atau mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkan sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk diduga, bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah;
- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling tinggi lima ribu rupiah.

Gambar atau benda yang disebut dalam pasal 282 KUHP tersebut harus melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan, dan harus ditentukan berdasar atas pendapat umum tergantung pada adat istiadat lingkungan itu.²³

Perbuatan yang dilarang menurut pasal 282 KUHP adalah menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mempunyai dalam persediaan. Dari perbuatan-perbuatan tersebut secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai "peredaran". Sehubungan dengan ini dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 197/Kep/MenPen/1983 Bab I, pasal 1, sub r disebutkan bahwa: "peredaran adalah kegiatan menyebarkan rekaman video kepada konsumen (pemakai)".

²³R. Soesilo, op. cit., h. 178.

Dalam bab terdahulu disebutkan bahwa rekaman video porno adalah ilegal, yaitu tanpa melalui prosedur yang sah. Oleh karena itu selain melanggar pasal 282 KUHP, kegiatan tersebut juga melanggar Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 197/Kep/MenPen/1983 tentang "Perusahaan Rekaman Video". Mengenai ketentuan pidananya dalam Surat Keputusan tersebut, disebutkan selain dikenai pencabutan Surat Pengakuan Produksi, juga dikenai ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 PnPs Tahun 1964 tentang "Pembinaan Perfilman", yang menyebutkan bahwa:

- a. hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah;
- b. film yang diimport, dibuat dan diedarkan tanpa izin sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan yang sudah ada beserta barang-barang yang digunakan dalam dan atau diperoleh dari tindak pidana tersebut, dapat dirampas dan atau dimusnahkan.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Perekaman video porno adalah merupakan delik kesusilaan, dan barang siapa yang menyimpan tulisan, gambaran dan atau barang yang bersifat pornografi dilarang dan dapat dituntut berdasarkan pasal 282 KUHP. Begitu pula mengenai peredaran rekamannya. Di sini perbuatan sipelaku sudah memenuhi unsur-unsur pasal 282 KUHP, yaitu menyiar-

kan, mempertunjukkan, dengan maksud untuk dipertunjukkan, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mempunyai dalam persediaan, menawarkan, mengedarkan gambar atau benda yang sudah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan atau jika ada alasan baginya untuk menduga bahwa benda tersebut melanggar kesusilaan. Jadi di sini harus terdapat unsur "sengaja" atau unsur "culpa". Oleh karena itu, walaupun unsur kesengajaan tidak terbukti, tetapi hanya terdapat unsur culpa sudah cukup alasan untuk menuntutnya. Apabila ditinjau dari "peredarannya", perbuatan tersebut dapat dimasukkan dalam delik penyebaran. Menurut Moegono pasal 282 KUHP memang dimungkinkan sebagai delik penyebaran, di mana delik penyebaran tersebut harus bersifat menyebarkan.²⁴

Rekaman video porno untuk sampai pada konsumen perlu melalui tangan kedua yaitu pengedar, yang berwujud sebagai agen, perorangan bahkan sebuah toko dari sini kepada konsumen lalu dijual atau disewakan. Ini berarti unsur menyebarkan kepada masyarakat. Sehingga unsur termaksud dalam pasal 282 KUHP terpenuhi.

Permasalahannya sekarang ialah apakah peredaran rekaman video porno dapat dikatakan dan atau dikaitkan dengan delik pers. Dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 197/Kep/MenPen/1983 tentang "Perusahaan Rekaman

²⁴Moegono, *op. cit.*, h. 25.

Video" dalam pertimbangannya antara lain disebutkan, bahwa produk teknologi rekaman video merupakan salah satu media massa yang dapat membawa pengaruh positif maupun negatif terhadap pandangan hidup dan kebudayaan masyarakat serta bangsa Indonesia.

Untuk dikatakan sebagai delik pers harus memenuhi syarat-syarat, perbuatan yang diancam hukuman harus terdiri dari pernyataan pikiran dan perasaan orang, harus dilakukan dengan barang cetakan (drukpers) dan harus ada publikasi.²⁵

Peredaran rekaman video porno dimungkinkan untuk dimasukkan dalam delik pers, apabila terjadi suatu kasus rekaman video porno oleh suatu perusahaan video ataupun oleh suatu perusahaan film Indonesia yang diproduksi kemudian diedarkan, maka bertitik tolak dari pendapat Moegono apabila terjadi suatu kasus seperti di atas jika dikaitkan, maka dapat memenuhi unsur-unsur delik penyebaran tersebut, yaitu:

1. pernyataan pikiran dan perasaan orang, dalam hal ini karena video merupakan media elektronika bukan media cetak, maka rekaman video porno bisa dimasukkan dalam pengertian tersebut.
2. dilakukan dengan barang cetakan, dalam hal ini berupa

²⁵Moegono, op. cit., h. 8.

- . alat-alat video tape, video disc atau alat-alat sejenis lainnya yang bisa digunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang banyak;
3. harus ada publikasi, dalam hal ini disebarakan kepada konsumen/masyarakat melalui pengedar, agen, toko, persewaan video dan lain sebagainya.



BAB IV

AKIBAT YANG DAPAT DITIMBULKAN
DAN CARA-CARA PENCEGAHANNYA1. Akibat Rekaman Video Porno Terhadap Anak-anak dan Masyarakat

Setiap penemuan teknologi baru selalu dibarengi dengan akibat, baik positif maupun negatif. Di bidang perfilman misalnya, yang diawali dengan diketemukannya teknik pemotretan, maka wajah-wajah bisa diabadikan lewat jepretan lensa, demikian pula peristiwa-peristiwa penting. Selanjutnya diikuti dengan munculnya film cerita dalam bentuk yang sederhana hitam putih tanpa suara seterusnya diikuti dengan perkembangan perfilman modern. Dengan munculnya televisi, maka mereka lebih asyik melihat televisi di rumah. Sampai lah perkembangan paling mutakhir, diperkenalkannya pesawat video oleh perusahaan-perusahaan elektronik, baik di Eropa, Jepang maupun Amerika dengan sarana penunjang kaset-kaset film video yang dipilih sesuai selera masing-masing.

Televisi, radio, bioskop serta video memang merupakan alat komunikasi dan informasi yang sekaligus sebagai sarana hiburan maupun untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan. Pemutaran video yang tidak tergantung pada

waktu, tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif, karena pemilik video dapat dengan bebas memilih dan memutar film, sehingga dapat mengganggu anak-anak yang senang belajar. Apalagi apabila yang dilihat adalah rekaman video porno oleh anak-anak yang masih belasan tahun umurnya, maka akan membawa pengaruh yang tidak baik bagi mereka. Salah satu penyebab adanya kenakalan remaja adalah pengaruh dari media massa. Secara positif, media massa dalam hal ini film, televisi, video, buku-buku dan surat kabar berperan besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengaruh negatif media massa bisa melalui hiburan menarik misalnya film-film porno, buku porno dan lain-lain yang pada akhirnya banyak pergaulan bebas, penggunaan obat-obat penenang/perangsang, kebut-kebutan yang membahayakan keselamatan umum dan sebagainya.²⁶ Keadaan demikian perlu dijauhkan dari pemuda terhadap rangsangan negatif yang datang dari luar sangatlah penting. Sejauh itu Pemerintah Indonesia beserta aparat keamanan telah berusaha untuk mencegah beredarnya berbagai jenis tontonan atau bacaan yang berbau negatif. Dalam kenyataan barang-barang tersebut masih terus beredar, sehingga siapa secara sah memproduksi, mengedarkan atau me-

²⁶Y. Bambang Mulyono, Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Yayasan Kanisius, cet. I, Yogyakarta, 1984, h. 34.

nyimpan film porno/video porno maupun bacaan yang bersifat porno, maka dapat dituntut.²⁷ Hal demikian perlu dilaporkan karena mempunyai akibat bagi pendidikan terutama anak-anak yang masih sekolah, mereka akan malas sekolah dan sering kelihatan berkeliaran di jalan mengganggu wanita. Mereka mengalami kemunduran dalam pelajarannya. Di samping itu akibat pornografi bagi keamanan masyarakat adalah pelacuran bertambah, penyakit kotor dan penyakit syaraf bertambah yang mengakibatkan kericuhan di dalam masyarakat misalnya penyakit kotor dapat menjadikan orang gila dan timbul perkosaan, kebebasan bersetubuh yang melanggar prinsip-prinsip perkawinan yang sah.²⁸

Masalah pornografi sudah dikenal sejak lama oleh manusia. Apabila kita berbicara tentang seks, otomatis akan banyak menyinggung masalah pornografi. Penyajian film-film porno, gambar-gambar porno dan sebagainya di pasaran gelap akan bertujuan sebagai pembangkit gairah seks agar lebih mudah terangsang. Akibat dari seringnya melihat film-film porno bagi mereka yang normal, mereka akan sulit dibangkitkan gairah seksnya karena apa yang dilihat melalui film biru mempunyai daya rangsang seks

²⁷ M.S. Abbas, "Kalau Kaset Video Porno Nyelonong Masuk Rumah Tangga", Surabaya Post, 28 Maret 1984, h. 6.

²⁸ Boetje Manuputty, op. cit., h. 7.

yang besar. Oleh karena itu untuk membangkitkan gairah seksnya ia membutuhkan film-film porno dan sejenisnya, di mana ketidakmampuannya tersebut akan menjurus pada tindakan onani sebagai pemuas diri yang paling praktis dan nikmat. Selain tersebut, juga timbul kelainan eeks yang dinamakan sadisme dan yang paling berbahaya lagi adalah mereka menjadi seorang pemerkosa.²⁹

Rekaman video porno erat sekali hubungannya dengan obat-obat perangsang. Obat perangsang sebenarnya hampir sama efek sampingannya dengan film-film porno. Kesemuanya itu mengarah pada tujuan yang sama, yaitu membangkit selera seks, yang menjadikan seseorang bisa ketagihan apabila tidak menggunakan obat-obat perangsang.³⁰ Keadaan demikian juga ada kaitannya dengan nakotik. Apa yang mendorong anak-anak muda untuk menggunakan narkotik yang membuatnya sampai kecanduan di antaranya adalah untuk mempermudah penyaluran perbuatan seks menurut anggapan mereka.³¹

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan, bahwa berbahaya sekali apabila seseorang sering menonton film-

²⁹Hr. Yohanes Vistanus, Pendidikan Seks dan Metode Khusus, Taman Anggrek, Jakarta, h. 29.

³⁰Ibid., h. 41.

³¹Soedjono D., Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung, 1983, h. 16.

film porno. Karena selain mempengaruhi jiwa seseorang juga mempengaruhi kesehatan mereka, oleh karena itu alangkah baiknya rekaman video porno yang merupakan rekaman gambar-gambar porno segera di jauhi dan jangan sampai masalah tersebut menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari.

2. Peranan Orang Tua dan Masyarakat

Faktor lingkungan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak, namun karena lingkungan pertama yang dikenal anak dalam kehidupannya adalah orang tuanya, maka peranan orang tua yang dirasa paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak, di samping pengaruh lingkungan lainnya seperti sekolah dan masyarakat.³² Dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarganya sendiri.³³

Dalam kehidupan sehari-hari, peranan orang tua adalah penting sekali. Sebagai orang tua hendaknya menunjukkan sifat teladan yang baik. Disarankan setiap orang tua jangan mementingkan diri sendiri, mereka hendaknya


³²Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, cet. I, PT. Gunung Mulia, Jakarta, 1983, h. 60.

³³_____, Psikologi untuk Keluarga, PT. Gunung Mulia, Jakarta, h. 9.

memilih dan meneliti film-film video yang hendak diputar serta memikirkan waktu yang tepat agar anak-anaknya tidak terganggu tugas belajarnya dan pekerjaan di rumah. Orang tua perlu juga memberi jadwal khusus menonton video untuk dipatuhi seluruh anggota keluarga. Tetapi dalam kenyataan sekarang ada juga orang tua yang masih suka memutar film-film porno dan diam-diam anak-anak ikut menontonnya, tetapi tidak disadari bahwa film-film porno tersebut akan banyak mempengaruhinya. Karena sebagai remaja, umumnya lebih condong pada hal-hal yang bersifat ingin mencoba-coba, meniru, percaya pada hal yang dianggapnya cocok dan nikmat menurut penilaiannya sedangkan akibat bagi mereka kurang begitu diperhatikan, dan kalau sudah mencoba sekali ia ingin dua kali dan seterusnya sehingga menjadi kebiasaan.³⁴

Untuk menghindarkan anak-anak mencari kesempatan di luar rumah, orang tua dapat mengambil kebijaksanaan terhadap anak-anaknya, misalnya dengan menyalurkan bakatnya dengan jalan olah raga, kesenian, ketrampilan atau yang lainnya asal membuat kesibukan, sehingga kecil kemungkinan ada peluangnya untuk mencari kesempatan di luar rumah. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengatur pergaulan sesuai dengan kepribadiannya dan membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk seluruh keluarga di rumah.

³⁴Hr. Yohanes Vistanus, op. cit., h. 18.



Usaha-usaha preventip sehari-hari dalam praktek meliputi: (a) peningkatan anak di bidang mental dan rohani; (b) menyalurkan bakat dan minat anak; (c) mengarahkan kegiatan anak menuju ke hal yang positif, misalnya kegiatan kemasyarakatan, atau kepramukaan dan sejenisnya.

Selain peranan orang tua, peranan masyarakat juga penting. Masyarakat sebagai unit keluarga yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, di mana seseorang tumbuh dan berkembang dengan/bersama masyarakat sekelilingnya, tentu banyak memberikan pengaruh yang tidak kurang pentingnya dalam perkembangan kehidupan seseorang.³⁵ Walaupun manusia dilahirkan seorang diri, akan tetapi dia adalah makhluk telah mempunyai naluri untuk hidup dengan manusia-manusia lain yang ada saling hubungan di antara mereka antara lain menyangkut hubungan timbal-balik yang saling mempengaruhi dan juga kesadaran untuk saling menolong.³⁶ Dan dalam pertumbuhan seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sexualitas, fantasi, emosi, kemauan, pikiran, estetika dan religi. Faktor eksternal termasuk keadaan lingkungan dan berbagai hasil budaya manusia. Suatu lingkungan yang

³⁵Ronli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-anak/ Remaja (Yuridis sosio kriminologis), Armico, Bandung, h. 86.

³⁶Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, cet. VI, Universitas Indonesia, h. 129.

baik serta rangsangan yang baik dari luar yang mempengaruhi secara ajeg, maka dapat membentuk faktor intern yang baik pula. Sebaliknya, pengaruh lingkungan dan rangsangan luar yang negatif akan membentuk faktor intern yang negatif pula.³⁷

Peranan masyarakat dalam menanggulangi masalah pornografi khususnya rekaman video porno adalah sangat penting, apabila masyarakat sudah menganggap pornografi sebagai bagian dari kebudayaannya, ini berarti sudah tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa. Oleh karena itu masyarakat ikut serta menanggulangi pornografi khususnya peredaran rekaman video porno dan jangan dibiarkan beredar tanpa pengawasan yang ketat.

3. Peranan Penegak Hukum

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu berdasarkan landasan hukum yang berlaku demi ketertiban dan keamanan masyarakat, untuk mencegah kemerosotan moral ini, khususnya terhadap generasi muda terhadap setiap pelanggaran hukum harus ditindak tegas. Dalam tindakan represip pemerintah supaya melakukan tindakan terhadap tempat-tempat dan barang-barang yang dapat dijadikan alat untuk melakukan atau mempermudah dilakukannya peredaran rekaman video

³⁸M.S. Abbas, loc. cit.

porno, yaitu mengadakan razia serta menyita tempat-tempat atau alat dan barang-barang yang ada hubungannya dengan rekaman video porno tersebut yang nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menuntut pelakunya. Usaha pemerintah yang sudah terwujud adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden No. 13/1983 tentang "Pembinaan Rekaman Video", serta Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 197/Kep/MenPen/1983 tentang "Perusahaan Rekaman Video". Untuk melaksanakan tugas ini POLRI membentuk team khusus seperti di Jakarta serta di daerah lain di Indonesia baru-baru ini telah banyak terjadi razia terhadap rekaman video dan berhasil disita sejumlah kaset-akset yang tergolong "blue film".³⁹

Apabila hakim memutuskan suatu perkara kasus pelanggaran terhadap kesusilaan, harus memperhatikan unsur-unsur yang meringankan ataupun yang memberatkan (UU No. 14/1970 pasal 27). Unsur yang meringankan misalnya adanya kelalai-an, sedangkan unsur yang memperberat adalah peredaran rekaman video porno diedarkan sebagai mata pencaharian bagi pengedar. Untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk pelanggaran kesusilaan harus diperhatikan hukum agama, hukum adat yang hidup di masyarakat, keterangan ahli misalnya ahli agama, ahli pers dan juga perkembangan Yu-

³⁹"Sejumlah 86.738 Kaset Video Disita", Surabaya Post, 2 Oktober 1984, h. 1.

risprudensi dan diharapkan terhadap pelanggaran dapat dipidana "badan", yang sebelumnya hanya dijatuhi denda.



BAB V

P E N U T U P

1. Ringkasan

Video tape sebagai sarana hiburan yang merupakan hasil perkembangan teknologi mutakhir dapat membawa dampak negatif apabila penggunaannya disalahgunakan. Pemutaran film video porno pada umumnya akan membawa akibat yang kurang baik khususnya bagi anak-anak, dikhawatirkan akan membawa akibat yang mengarah ke perbuatan-perbuatan yang amoral, sebab pada dasarnya merupakan rekaman gambar-gambar porno yang dianggap melanggar kesusilaan. Apabila peredarannya dibiarkan terus dikhawatirkan juga akan mempengaruhi falsafah hidup bangsa.

Peredaran rekaman video porno adalah merupakan salah satu kejahatan terhadap kesusilaan, sebagaimana diatur dalam pasal 282 KUHP, bertentangan dengan norma kesusilaan maupun norma kesopanan. Oleh karena itu untuk menanggulangi selain pihak yang berwajib para orang tua diharapkan ikut membantunya.

2. Saran-saran

- (a) Mengingat belum sempurnanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah pornografi, hen-

daknya pihak yang berwenang membuat peraturan tersebut yang lebih sempurna.

- (b) Mengenai ancaman pidananya selain ditujukan kepada pengedarnya juga terhadap para konsumen, misalnya dengan pidana denda maupun penyitaan kaset tersebut.
- (c) Diadakan peninjauan secara rutin serta pengawasan terhadap persewaan video selaku pengedar dari berbagai macam jenis rekaman video oleh suatu team khusus.
- (d) Perlu ditingkatkan pelayanan pendidikan mental agama, karena dengan semakin tinggi kesadaran seseorang, maka tingkah laku dan kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral dan tentunya makin tinggi dan diharapkan pula tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.
- (e) Diperlukan kerja sama antara orang tua, masyarakat serta pemerintah dalam menanggulangi masalah peredaran rekaman video porno.
- (f) Peranan orang tua perlu ditingkatkan, mengingat keluarga sebagai inti dari suatu masyarakat terhadap pendidikan anak-anaknya beserta seluruh anggota keluarga.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Boetje Manuputty, Pornografi dan Delik Pers, makalah.
- , Konsep Undang-undang Tentang Pencegahan Pornografi dalam Media Komunikasi Massa.
- Hr. Yohanes Vistanus, Pendidikan Seks dan Metode Khusus, Taman Angrek, Jakarta.
- Y. Bambang Mulyono, Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Yayasan Kanisius, cet. I, Yogyakarta, 1984.
- Moegoono, Delik Pers, Kumpulan kuliah.
- Oemar Senoadji, Mass Media dan Hukum, Erlangga, Jakarta, 1973.
- Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologi), Armico, Bandung.
- Singgih D. Gunarsa dan Y. Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, cet. I, PT. Gunung Mulia, Jakarta, 1983.
- , Psikologi untuk Keluarga, PT. Gunung Mulia, Jakarta.
- Soedjono D., Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, cet. VI, Universitas Indonesia.

Surat Kabar

- "Dengan Menyamar Sebagai Gadis Binal, Polwan Berhasil Membongkar Pabrik Kaset Video Porno", Surabaya Post, 24 Januari 1984.
- M.S. Abbas, "Kalau Video Porno Nyelonong Masuk Rumah Tangga", Surabaya Post, 28 Maret 1984.
- "Pornografi dan Sadisme Sudah Sampai Pada Titik Gawat", Surabaya Post, 9 Oktober 1984.

"Sejumlah 86.738 Kaset Video Disita", Surabaya Post,
2 Oktober 1984.

Majalah

"Pengedar Blue Film di Vonis Hukuman Percobaan", Fakta,
031.

